

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum pada perusahaan Samchick Kabupaten Blitar ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum pada perusahaan Samchick Kabupaten Blitar bahwa jumlah upah yang diberikan ditentukan secara langsung jumlahnya oleh perusahaan Samchick yakni sebesar Rp. 800.000-900.000 yang kemudian diberitahukan kepada para buruh pada saat *interview* sebelum masuk kerja, dari hasil *interview* tersebut para buruh lebih memilih menyepakatinya meskipun upah tersebut lebih rendah dari upah minimum, dengan alasan lokasi kerja yang dekat dengan keluarga, persaingan kerja yang ketat, memilih mendapatkan pendapatan yang sudah pasti, dan juga karena desakan ekonomi.
2. Ditinjau dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick dapat dikecualikan karena perusahaan Samchick memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil, sehingga

dapat memberlakukan upah buruh di bawah standar minimum dengan ketentuan harus di atas 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi atau di atas 25% dari garis kemiskinan di tingkat provinsi.

3. Ditinjau dari hukum Islam bahwa pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick diperbolehkan, sebab telah memenuhi dua dari tiga prinsip pengupahan dalam hukum Islam yakni prinsip keadilan dan keridhaan, adapun prinsip yang belum terpenuhi adalah prinsip kelayakan.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti kembali pemberlakuan upah di bawah standar minimum, diharapkan untuk dapat mengkaji lebih banyak lagi sumber-sumber yang terkait dengan pemberlakuan upah di bawah standar minimum agar dapat melengkapai kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

2. Bagi pengusaha

Bagi perusahaan yang dalam hal ini perusahaan Samchick diharapkan dapat memberikan ruang lebih bagi para buruhnya terkait perundingan untuk menentukan jumlah upah dan juga lebih memperhatikan aspek kelayakan terhadap upah yang diberikan kepada buruh.

3. Bagi buruh

Bagi buruh hendaknya melakukan negosiasi terlebih dahulu sebelum menyepakati upah yang telah ditentukan oleh perusahaan agar bisa memberikan upah yang lebih layak, selanjutnya jika terjadi pelanggaran hak-hak yang dialami oleh buruh diharapkan buruh untuk melaporkannya kepada Dinas Tenaga Kerja agar mendapatkan solusi yang terbaik.

4. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi dan pengawasan yang lebih kepada para pemberi kerja terkait pemberlakuan upah buruh yang sesuai. Dan juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para buruh agar dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh buruh ketika terjadi pelanggaran hak-hak buruh.